



Tanggung Jawab Pidana Rumah Sakit Terhadap Penerapan Patient Safety Dalam Pelaksanaan Asuhan Keperawatan dari Perspektif Hukum Pidana

Agnesia Wettry Sagita^{1*}, Fadillah Sabri², Siska Elvandari³, Syofirman Syofyan⁴, A. Irzal Rias⁵, Nilma Suryani⁶

^{1, 2, 3, 4, 5, 6}Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: agnesiaws17@gmail.com

Info Artikel

Diterima, 10/08/2023

Direvisi, 07/09/2023

Dipublikasi, 01/10/2023

Kata Kunci:

Pertanggungjawaban Pidana; *Patient Safety*; Asuhan Keperawatan

Abstrak

Topik baru di dalam ilmu kesehatan Indonesia melahirkan pertanyaan terhadap kedudukan rumah sakit untuk bertanggungjawab secara pidana terhadap penerapan sistem patient safety dalam menyelenggarakan asuhan keperawatan. Patient safety atau dikenal dengan keselamatan pasien menjadi topik penting dalam menghindari bahaya atau kemungkinan cedera pada pasien selama masa rawatan inap di rumah sakit. Rumah sakit sebagai korporasi bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan oleh stafnya berdasarkan hubungan kerja yang terjalin di antara keduanya. Saat ini, dalam menetapkan tanggung jawab pidana rumah sakit dilakukan dengan melakukan proses penemuan hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kebijakan hukum lainnya yang memiliki relevansi. Dalam penerapannya, patient safety sudah diatur secara hukum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 1691/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien yang diperbaharui dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Perawat dalam melaksanakan praktik keperawatannya dilakukan dengan pemberian asuhan keperawatan yang telah diatur dalam Undang-Undang Keperawatan.

Abstract

This new topic in Indonesian medical science raises questions about the position of hospitals to be criminally responsible for implementing the system patient safety in providing nursing care. Patient safety or known as patient safety is an important topic in avoiding danger or possible injury to patients during hospital stay. The hospital as a corporation is responsible for the negligence of its staff based on the working relationship between the two. Currently, in determining the criminal liability of hospitals, it is done by conducting a legal discovery process based on the provisions of the Health Law, Hospital Law, Criminal Law and other relevant legal policies. In its application, patient safety legally regulated in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia 1691/VIII/2011 concerning Patient Safety which was renewed in the Regulation of the Minister of Health Number 11 of 2017 concerning Patient Safety. Nurses in carrying out their nursing practice are carried out by providing nursing care that has been regulated in the Nursing Act.

Keywords:

Criminal Liability; Patient Safety; Nursing Care

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menganut 3 (tiga) konsep unsur negara yang dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl yaitu mengakui hak asasi warga

negara, memberikan kekuasaan kepada negara secara terpisah dalam menjamin hak asasi manusia dan menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan aturan, kebijakan dan keadilan terhadap hak warga negaranya. Hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk hidup sejahtera secara lahir dan bathin, memiliki tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, maka negara wajib untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang baik agar terciptanya pelayanan umum yang optimal sebagaimana telah diperintahkan dalam Pasal 34 Ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945. Hak atas kesehatan meliputi hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan mengakses layanan kesehatan, hak untuk mendapatkan tindakan yang dilakukan negara dalam melindungi kesehatan publik.¹ Dalam memenuhi kewajiban negara dalam implementasi ketentuan hak asasi manusia, negara menggunakan salah satu prinsip kualitas. Kualitas yang dimaksud merupakan kualitas dalam pelayanan kesehatan meliputi kecakapan tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar prosedur operasional, standar profesi, dan etika profesi yang mengedepankan hak pasien. Rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan juga berkontribusi dalam memberikan fasilitas yang baik. Kualitas pelayanan kesehatan ini diharapkan akan memberikan rasa puas kepada pasien.²

Topik utama dalam menentukan kualitas suatu pelayanan kesehatan didasarkan pada terjaganya keselamatan pasien (*patient safety*) selama masa rawatan. Keselamatan pasien menjadi tanggung jawab rumah sakit beserta stafnya. Perawat menjadi jumlah staf terbanyak di rumah sakit yang paling sering berinteraksi dalam memantau perbaikan dan perkembangan penyembuhan pasien sangat penting untuk mengetahui dan memahami sistem *patient safety* untuk menghindari *nursing error* dalam melaksanakan praktik keperawatannya yang berbentuk asuhan keperawatan.³ Insiden keselamatan pasien ialah kondisi yang berkemungkinan menyebabkan cedera pasien akibat tindakan yang salah atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional dan etika profesi sehingga menimbulkan kerugian yang akan berakhir pada pemberian sanksi kepada pihak yang melakukan sebagai bentuk tanggung jawab. Insiden keselamatan pasien dibagi berdasarkan kejadiannya yaitu Kejadian Potensial Cedera (KPC) merupakan keadaan yang berpotensi untuk menyebabkan cedera atau bahaya, tidak termasuk kondisi penyakit yang sedang di derita atau riwayat penyakit pasien. Kejadian Nyaris Cedera (KNC) insiden yang belum sampai terpapar ke pasien, Kejadian Tidak Cedera (KTC) merupakan keadaan yang sudah terpapar ke pasien, namun tidak terjadi cedera atau bahaya pada pasien, Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) ialah keadaan yang tidak terduga sebelumnya tetapi mengakibatkan cedera kepada pasien dan Kejadian Sentinel ialah insiden yang tidak diharapkan namun mengakibatkan kematian, cedera permanen atau cedera berat temporer pada pasien sehingga membutuhkan penanganan cepat untuk mempertahankan kehidupan secara fisik maupun psikis, yang tidak terkait

1. Rif'atul Hidayat. (2016). Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal. Yogyakarta: Jurnal Hukum dan Pemikiran, Volume 16, Nomor 2.

2. Doko Wijono. (2000). Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan. Surabaya: Airlangga University Press.

3. Yohanes David Wahyu Pambudi, et all. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perawat Dalam Penerapan 6 SKP (Sasaran Keselamatan Pasien) Pada Akreditasi JCI (Joint Commision International) Di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Panti Waluya Malang. Malang: Jurnal Nursing New, Volume 3, Nomor 1.

dengan perjalanan penyakit atau keadaan pasien yang disebabkan oleh hal lain selain insiden.⁴ Kewajiban seseorang dalam menerima konsekuensi dari tindakannya disebut Pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dapat diberikan secara sosial, professional dan hukum. Dalam ketentuan hukum, seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar aturan dan ketentuan hukum pidana yang berlaku dan telah memenuhi unsur-unsur kesalahan akan diberikan sanksi salah satunya sanksi pidana. Sanksi pidana yang berlaku di Indonesia terdiri dari pidana pokok berupa pidana mati, penjara, kurungan, denda, tutupan dan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang tertentu dan pengumuman dari putusan hakim.⁵

Dewasa ini sangat banyak ditemukan insiden keselamatan pasien yang belum memiliki titik terang dalam penyelesaiannya. Mengingat sistem *patient safety* merupakan tanggung jawab bagi semua pihak pemberi layanan kesehatan, masih terdapat ketidakjelasan terhadap aturan hukum yang sudah ada dengan kejadian yang konkret sehingga dibutuhkan perlukan proses pembentukan hukum. Kebutuhan hukum yang jelas dalam menentukan pihak – pihak yang dapat dimintai pertanggungjawabannya menjadi catatan pokok yang akan dibahas dalam penulisan ini yang akan diuraikan menjadi 2 (dua) pembahasan mengenai pengaturan hukum dalam pertanggungjawaban pidana dan kepastian hukum rumah sakit terhadap penerapan *patient safety* dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. Dalam mencari penyelesaian masalahnya, digunakan teori-teori pendukung seperti Teori Pertanggungjawaban sebagai dasar kewajiban individu dalam menanggung akibat dari perbuatannya, Teori Pertanggungjawaban Korporasi dalam hal rumah sakit sebagai badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya, Teori Keadilan dalam kesamaan status, hak dan kewajiban warga negara, Teori Penemuan Hukum sebagai penyelesaian pada kejadian yang tidak memiliki aturan hukum atau aturan hukum yang tidak jelas, dan Teori Perlindungan Hukum sebagai konsep utama negara hukum dalam mewujudkan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, kaidah dasar, kebijakan hukum dan terkait masalah perpaduan hukum rumah sakit terhadap implementasi keselamatan pasien. Tipe dan spesifikasi penelitian dari penulisan ini adalah normatif deksriptif analitik. Pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan gambaran melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan dan menganalisis insiden keselamatan pasien yang terjadi.⁶ Pelaksanaan metode ini tidak terbatas sampai pengumpulan dan penyusunan data, tetapi termasuk analisa dan interpretasi tentang arti data sehingga menghasilkan penafsiran hukum dan konstruksi hukum dalam memahami bagaimana tanggung jawab hukum dan kepastian hukum rumah sakit terhadap implementasi *patient safety* dalam penyelenggaraan pola asuhan keperawatan di Indonesia.

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

5. Moeljatno. (2005). Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Cet-24. Jakarta: Bumi Aksara.

6. Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan hukum dalam pertanggungjawaban pidana rumah sakit terhadap penerapan *patient safety* dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di Indonesia.

Rumah sakit sebagai sarana penyedia layanan kesehatan melahirkan hubungan kerja terhadap stafnya berdasarkan adanya kata sepakat dalam perjanjian kerja antara rumah sakit dan perawat yang memenuhi unsur pekerjaan, bayaran dan beban tugas. Hubungan kerja yang sudah terbentuk akan melahirkan hak dan kewajiban bagi masing – masing pihak yang terlibat perjanjian sehingga harus saling dipenuhi. Hak dan kewajiban antara rumah sakit dan pasien dalam Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien. Rumah sakit sebagai pemberi pekerjaan dianggap sebagai atasan dan perawat sebagai pekerja yang telah menerima pekerjaan yang sudah dijanjikan dan memiliki kewajiban untuk memantau dan mengawasi pekerjaannya. Rumah sakit merupakan korporasi mempunyai kepengurusan sebagai perwakilan dalam bidang administrasi. Dalam Pasal 1367 Ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata mengatur tentang pihak yang bertanggungjawab atas perbuatan orang lain yaitu majikan atau orang yang memilih orang lain untuk mewakili pekerjaan mereka, terhadap pekerjaannya dalam melaksanakan tugas yang diperintahkan baik dilakukan dengan sengaja ataupun tidak.⁷ Perawat sebagai pekerja memiliki kewajiban melakukan tugasnya dengan baik. Sementara itu, hubungan antara perawat dan perawat merupakan hubungan asuhan keperawatan berdasarkan perjanjian terapeutik.⁸ Hubungan ini merupakan hubungan hukum yang terbentuk dari kesepakatan persetujuan (*informed consent*) untuk melakukan tindakan penyembuhan setelah mendapatkan informasi mengenai tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan untuk membantu keluhan pasien. Dalam dunia keperawatan, runtutan tugas yang dilakukan oleh perawat disebut dengan praktik keperawatan dengan implementasi berupa asuhan keperawatan. Undang – Undang Keperawatan mendefinisikan asuhan keperawatan sebagai runtutan interaksi perawat dengan pasien untuk memenuhi kebutuhan pasien dalam proses penyembuhannya. Agar terciptanya asuhan keperawatan yang merata dan berkualitas sebagai pedoman bagi setiap rumah sakit agar berjalan sesuai kompetensi, standar profesi, standar prosedur operasional dan etika profesi maka disusunlah suatu standar yang disebut Standar Asuhan Keperawatan Pasien yang terdiri dari:⁹

1. Pengkajian keperawatan melalui penggalan data lengkap berupa identitas, permasalahan yang dikeluhkan oleh pasien, dan informasi mengenai kesehatan pasien.
2. Penetapan diagnosis keperawatan berdasarkan informasi yang telah didapat dari pasien yang kemudian akan dianalisa berdasarkan ilmu keperawatan.
3. Rencana dan tujuan asuhan keperawatan dalam rangka menyembuhkan dan mengembalikan pasien ke keadaan pulih agar dapat menjalankan kembali kehidupannya di dalam keluarga dan sebagai masyarakat.
4. Pelaksanaan tindakan asuhan keperawatan.
5. Evaluasi dan *follow up* perkembangan pasien.

⁷. Anita Mihardja, et all. (2020). Vicarious Liability: Perspektif Masa Kini. Institut Pendidikan Tapanuli Selatan: Jurnal Education and Development.

⁸. Veronica Komalawati. (1999). Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik. Bandung: Citra Aditya Bakti.

⁹. Nursalam dan Ferry Efendi. (2008). Pendidikan Dalam Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika.

6. Dokumentasi asuhan keperawatan secara tertulis sebagai alat komunikasi perawat dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya.

Patient safety sebagai bentuk usaha yang dilakukan dalam memberikan pelayanan kesehatan memiliki peran dalam pemberian asuhan keperawatan. Pandangan dan pemahaman perawat tentang keselamatan pasien sangat penting dalam upaya mencegah, mengendalikan, dan meningkatkan keselamatan pasien. *Patient safety* merupakan keharusan bagi setiap staf rumah sakit termasuk perawat dan menjadi prioritas dalam melaksanakan pelayanan di rumah sakit sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 13 yang menegaskan kepada seluruh staf rumah sakit untuk mengutamakan keselamatan pasien. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien mengutarakan definisi *patient safety* sebagai suatu sistem yang yang dirancang untuk membuat pasien merasa aman dan nyaman selama masa rawatan di rumah sakit. Dalam penerapannya, *patient safety* memiliki standar agar dapat secara merata digunakan oleh seluruh rumah sakit yaitu hak pasien, mendidik pasien dan keluarga, keselamatan pasien dan keberlanjutan pelayanan kesehatan, rumah sakit harus senantiasa melakukan *follow up* dan memperbaiki proses yang masih kurang tepat, memfokuskan peran pimpinan rumah sakit dalam upaya meningkatkan keselamatan pasien, mendidik staf tentang keselamatan pasien agar lebih memahami dalam pelaksanaannya dan meningkatkan komunikasi antar staf dalam hal keselamatan pasien. Untuk menciptakan standar keselamatan pasien agar dilakukan melalui langkah – langkah sebagai berikut :

1. Menumbuhkan kesadaran dan pemahaman keselamatan pasien.
2. Memandu dan mengarahkan staf.
3. Memadukan tindakan dalam mengelola risiko.
4. Meningkatkan sistem pelaporan
5. Berinteraksi dan menjalin komunikasi efektif dengan pasien.
6. Belajar dan bertukar informasi dan pengalaman tentang keselamatan pasien.
7. Menghindari cedera dengan implementasi sistem keselamatan pasien.

Selain itu, *patient safety* memiliki sasaran selama pelaksanaannya, sasaran tersebut meliputi ketepatan dalam mengidentifikasi pasien baik sebelum dan sesudah tindakan, meningkatkan komunikasi yang efektif antar staf dan antara staf dan pasien, meningkatkan kewaspadaan dan keamanan dalam penggunaan obat – obat yang tergolong *high-alert*, memastikan tepat lokasi, prosedur dan tepat pasien operasi, mencegah dan mengontrol penyebaran infeksi dan meminimalisir risiko jatuh pada pasien. Esensi pelaksanaan *patient safety* tampak sebagai tolak ukur kualitas pelayanan agar terjadi peningkatan keselamatan pasien di rumah sakit dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dari suatu fasilitas kesehatan. Ketentuan hukum terkait pelaksanaan *patient safety* merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien yang selanjutnya disempurnakan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien yang merupakan perintah dari Pasal 43 Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan bahwa rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien.¹⁰ Selain itu, Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menguraikan tentang tanggung jawab hukum rumah sakit

¹⁰. Hetty Ismaniar. (2019). Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit. Yogyakarta: Deepublish.

terhadap semua kerugian akibat kelalaian dari tenaga kesehatannya. Salah satu sanksi yang dapat diajukan apabila terdapat kerugian selama penyelenggaraan keselamatan pasien ialah berupa sanksi pidana. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu terdapat suatu tindak pidana yang dilakukan, unsur kesalahan sebagai kesengajaan atau kelalaian dan adanya pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawabannya dan tidak ada alasan pemaaf.¹¹ Mengingat dalam penyelenggaraannya, sistem keselamatan pasien didominasi dalam bentuk tindakan yang dilakukan oleh perawat, maka sangat berisiko untuk terjadinya kesalahan yang disengaja ataupun tidak yang akan merugikan pasien secara materi atau fisik sebagai penerima pelayanan kesehatan sehingga menjadi kajian hukum pidana yang harus dipertanggungjawabkan.

Meskipun saat ini Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang Keperawatan beserta Peraturan Menteri lainnya belum mengatur mengenai sanksi pertanggungjawaban pidana yang akan diterima oleh rumah sakit dan perawat sebagai pemberi pelayanan kesehatan, namun saat ini dapat dilakukan metode penemuan hukum sebagai jalan keluar penyelesaian dan pencarian solusi terhadap kejadian konkret yang belum memiliki peraturan perundang-undangan atau peraturan yang ada tidak mengatur dengan jelas. Dalam Pasal 201 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terdapat pengaturan sanksi pidana yang dapat diberikan kepada rumah sakit atas tindak pidana sebagai sebuah korporasi. Hal ini dapat dijadikan landasan dasar pertanggungjawaban pidana rumah sakit. Sanksi pidana yang diberikan berupa pidana penjara atau pidana denda terhadap pengurusnya dan pidana denda terhadap korporasi. Selain pidana denda, korporasi dapat dibebankan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum. Mengingat belum memadainya penjelasan dan pengaturan mengenai sanksi tindakan yang akan diberikan, sehingga masih mengacu pada sanksi yang ada berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pengaturan perundang – undangan yang memiliki relevansi terhadap kejadian yang konkret.

Kepastian hukum rumah sakit terhadap penerapan *patient safety* dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di Indonesia.

Indonesia sebagai negara hukum memberikan aturan hukum terhadap segala sesuatunya. Aturan hukum dibentuk sebagai wujud kepastian hukum yang memberikan kejelasan yang bersifat logis, tidak menimbulkan kontradiktif dengan hukum lainnya, tidak menyimpang dan tidak menimbulkan multitafsir sehingga hukum tersebut bersifat tegas, tidak dapat dipengaruhi keadaan yang bersifat subjektif, dapat dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum tersebut. Nurhasan Ismail memberikan pandangannya mengenai struktur dan konsep internal dari suatu hukum yang harus dipenuhi sebagai syarat terciptanya kepastian hukum yaitu : 1) konsep hukum harus jelas, 2) kedudukan hukum harus jelas berasal dari pemerintah atau negara dan 3) tidak kontradiktif dan konsisten terhadap ketentuan hukum lainnya.¹² Prinsip perlindungan di bidang hukum merupakan suatu usaha yang diberikan kepada pelaku hukum melalui peraturan hukum yang dapat bersifat represif atau restitutif, tertulis atau tidak tertulis dan

¹¹. Suyanto. (2014). Pengantar Hukum Pidana. Yogyakarta: Deepublish.

¹². I Dewa Gede Atmadja. (2018). Teori – Teori Hukum. Malang : Setara Press.

dapat diartikan sebagai dasar pemikiran dalam pembuatan hukum yang didukung oleh prinsip kepastian hukum dan juga prinsip pengayoman terhadap martabat manusia dengan menjamin keselamatan dan keamanan.¹³ Pasal 29 Ayat (1) huruf s Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menguraikan kewajiban rumah sakit untuk melindungi dan memberikan bantuan hukum untuk semua staf rumah sakit dalam melaksanakan tugasnya. *Patient safety* merupakan suatu sistem terstruktur yang harus dilaksanakan oleh rumah sakit sebagaimana tercantum dalam Bagian Kelima Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit tentang Keselamatan Pasien pada Pasal 2 yang menyebutkan keselamatan pasien sebagai salah satu nilai dasar yang harus ada dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit, Pasal 3 yang menyatakan kewajiban rumah sakit untuk menerapkan standar keselamatan pasien melalui pelaporan insiden kepada komite yang sudah dipilih agar dapat dilakukan evaluasi dan menetapkan pemecahan masalah untuk menurunkan angka kejadian tidak diharapkan dan Pasal 43 Ayat (1) yang menyatakan kewajiban rumah sakit untuk menerapkan standar keselamatan pasien. Keselamatan pasien merupakan salah satu dari 18 hak yang tercantum di dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.¹⁴

Diberlakukannya standar keselamatan pasien ini bertujuan untuk menciptakan budaya keselamatan pasien yang merata di setiap rumah sakit, meningkatkan rasa tanggungjawab rumah sakit kepada pasien sehingga akan selalu mencari penyelesaian dan pencegahan untuk terjadinya kejadian yang tidak diharapkan sehingga kelak diharapkan dapat menurunkan angka kejadian yang tidak diharapkan selama rawatan di rumah sakit. kejadian atau insiden dalam keselamatan pasien terbagi menjadi 2 (dua) yaitu : 1) kejadian yang berhubungan dengan proses rawatan, termasuk dari proses administrasi, penggalan penyakit (anamnesa), komunikasi hingga pembayaran dan 2) kejadian yang berhubungan dengan ilmu dan kompetensi pemberi pelayanan kesehatan seperti diagnosis yang belum tepat, tindakan yang salah dan cedera yang diakibatkan karena kesalahan dalam pelaksanaan tugas.¹⁵ *Patient safety* secara hukum diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien yang selanjutnya disempurnakan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Selama perawat melaksanakan praktiknya sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional dan ketentuan peraturan perundang – undangan maka perawat akan memperoleh perlindungan hukum. Aturan hukum mengenai praktik keperawatan telah diatur secara khusus dalam Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/425/2020 tentang Standar Profesi Perawat.

¹³. Iskandar Markus Sembiring. (2020). Modul Manajemen Pasien Safety. Deli Serdang : Institusi Kesehatan Medistra Lubuk Pakam.

¹⁴. Nunung Rachmawati dan Yayang Harigustian. (2019). Manajemen Patient Safety. Yogyakarta : PT. Pustaka Baru.

¹⁵. Politeknik Kesehatan Kemenkes Palangka Raya. (2019). Modul Manajemen Pasien Safety. Palangkaraya : Jurnal Kebidanan.

KESIMPULAN

Rumah sakit dalam memberikan tanggung jawab secara pidana terhadap penerapan *patient safety* dalam pelaksanaan asuhan keperawatan di Indonesia hingga saat ini belum memadai sehingga dibutuhkan metode penemuan hukum berdasarkan aturan dan kebijakan hukum yang berlaku yang memiliki relevansi terhadap kejadian. Landasan aturan hukum mengacu pada Undang – Undang Kesehatan, Undang – Undang Rumah Sakit, Undang – Undang Keperawatan dan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai *patient safety*. *Patient safety* merupakan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan terutama rumah sakit. Sebagaimana dalam Pasal 46 Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menjamin tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap semua kerugian akibat kelalaian dari tenaga kesehatannya. Rumah sakit sebagai korporasi memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh staf yang ditanggungnya. Standar *patient safety* sebagai landasan dasar penyelenggaraan rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan dalam implementasinya lebih besar diperankan oleh perawat sebagai bagian dari asuhan keperawatan sehingga memiliki kemungkinan terjadinya kesalahan, kecerobohan dan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pasien sehingga perawat dapat dimintai pertanggungjawabannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita Mihardja, et all. (2020). Vicarious Liability: Perspektif Masa Kini. Institut Pendidikan Tapanuli Selatan: Jurnal Education and Development.
- Doko Wijono. (2000). Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan. Surabaya: Airlangga University Press.
- Hetty Ismaniar. (2019). Keselamatan Pasien Di Rumah Sakit. Yogyakarta: Deepublish.
- I Dewa Gede Atmadja. (2018). Teori – Teori Hukum. Malang: Setara Press.
- Iskandar Markus Sembiring. (2020). *Modul Manajemen Pasien Safety*. Deli Serdang: Institusi Kesehatan Medistra Lubuk Pakam.
- Moeljatno. (2005). Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Cet-24. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nunung Rachmawati dan Yayang Harigustian. (2019). Manajemen Patient Safety. Yogyakarta: PT. Pustaka Baru.
- Nursalam dan Ferry Efendi. (2008). Pendidikan Dalam Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika.
- Politeknik Kesehatan Kemenkes Palangka Raya. (2019). *Modul Manajemen Pasien Safety*. Palangkaraya: Jurnal Kebidanan.
- Rif'atul Hidayat. (2016). Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal. Yogyakarta: Jurnal Hukum dan Pemikiran, Volume 16, Nomor 2.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto. (2014). Pengantar Hukum Pidana. Yogyakarta: Deepublish.
- Veronica Komalawati. (1999). Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Yohanes David Wahyu Pambudi, et all. (2018). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Perawat Dalam Penerapan 6 SKP (Sasaran Keselamatan Pasien) Pada Akreditasi JCI (Joint Commision International) Di Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Panti Waluya Malang. Malang: Jurnal Nursing New, Volume 3, Nomor 1.
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Keselamatan Pasien.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan
Kewajiban Pasien.